

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

dengan

**KARANG TARUNA KECAMATAN DUMBO RAYA
KOTA GORONTALO**

NOMOR : 05/HK.02.00/K.GO-06/07/2022

NOMOR : 005/KT-DR/VII/2002

TENTANG

**PARTISIPASI ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA GORONTALO**

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : LISMAWY IBRAHIM, S.Pd.,M.Pd.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Gorontalo
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : SRI DEWI K.DG. MANGIRI
Jabatan : Bendahara Karang Taruna Kecamatan Dumbo Raya
Alamat : Jl. Mayor Dullah Kel. Talumolo Kec. Dumbo Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Karang Taruna Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Gorontalo dan Karang Taruna Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu dibangun sistem dan mekanisme pengawasan partisipatif dikalangan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang.
2. Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kota Gorontalo.

3. Bahwa Karang Taruna Kecamatan Dumbo Raya merupakan organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat di Kecamatan Dumbo Raya yang mempunyai tugas pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia di lingkungan baik sumber daya manusia dalam pembentukan karakter generasi bangsa maupun sumber daya alam yang dilaksanakan di Indonesia.
4. Bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kota Gorontalo yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk melakukan Kesepahaman Bersama dengan Organisasi Kepemudaan Karang Taruna Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman bersama ini adalah memperkuat dan mendorong peran partisipasi masyarakat khususnya peran organisasi kepemudaan dalam pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Gorontalo;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan mengedepankan pencegahan serta untuk melatih dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut aktif melakukan pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kegiatan dalam :

1. Meningkatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat yang dilandasi cita-cita luhur dan itikad baik untuk berkarya untuk kemajuan Pendidikan hukum politik di Indonesia, khususnya di Kota Gorontalo;
2. PIHAK KEDUA sepakat untuk memberikan tempat dan waktu kepada PIHAK KESATU dalam melakukan edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan dalam hal pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Organisasi Kepemudaan Karang Taruna Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;
3. PARA PIHAK sepakat untuk bersama-sama menolak Politisasi Sara, Intimidasi, Ujaran Kebencian, Berita Bohong (Hoax) dan aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. PARA PIHAK sepakat menolak adanya praktek politik uang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang dapat merusak tatanan berdemokrasi di Indonesia.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun selama Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dihitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Kesepahaman bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Gorontalo


LISMAWY IBRAHIM, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA

Bendahara Karang Taruna
Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo


SRI DEWI K.DG. MANGIRI